



PUTUSAN

NOMOR : 13/ PID/ 2012/ PT.BTN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **LIDYAWATI alias LIA anak dari RUDI** ;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur / Tanggal Lahir : 29 September 1978 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Taman Palem Lestari Blok E.12/2
RT.007/015, Kelurahan Cengkareng Barat,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Juni 2011 sampai dengan tanggal 23 Juni 2011 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan tanggal 19 Juli 2011 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2011 ;
- 5. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2011 ;
- 6. Perpanjangan Penahanan ke I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 09 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 07 November 2011 ;
- 7. Perpanjangan Penahanan ke II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 08 November 2011 sampai dengan tanggal 07 Desember 2011 ;
- 8. Penetapan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 05 Desember 2011 sampai dengan tanggal 03 Januari 2012 ;
- 9. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 04 Januari 2011 sampai dengan tanggal 03 Maret 2012 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan : -----

- I. **Berkas perkara dan surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 30 Juni 2011, No. Reg. Perkara : PDM-158/TGR/06/2011, sebagai berikut :

PRIMAIR : -----

Bahwa ia terdakwa **Lidyawati alias Lia anak dari Rudi** pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2011 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2011 bertempat di Alfa Neglasari Kota Tangerang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut : -----



Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal saksi Muhammad Nazri bin Muhammad Namin (dalam berkas tersendiri) menghubungi terdakwa bermaksud memesan Narkotika jenis pil ekstacy dengan mengatakan "Mba, ada lele (pil ekstacy) gak?", kemudian terdakwa menghubungi sdr. Alim (DPO) dengan mengatakan "Koh, ada ikan gak?" dan dijawab oleh sdr. Alim dengan mengatakan "Ada". Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Muhammad Nazri bin Muhammad Naim dengan mengatakan, "ada dan mau berapa ? jam berapa ? lalu dijawab saksi Muhammad Nazri bin Muhammad Naim dengan mengatakan "4 (empat) lele dan nanti jam 12.00 Wib kita ketemu di Alfa Neglasari Kota Tangerang", akhirnya antara terdakwa dengan saksi Muhammad Nazri bin Muhammad Naim sepakat bertemu di tempat tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 sekitar jam 12.00 Wib bertemu saksi saksi Muhammad Nazri bin Muhammad Naim langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diterima oleh terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus permen Foks warna ungu yang berisi 4 (empat) butir pil berlogo DO warna orange yang diduga Ekstacy diterima oleh saksi Muhammad Nazri bin Muhammad Naim, oleh karena saksi Muhammad Nazri bin Muhammad Naim ditangkap oleh petugas kepolisian membawa Ekstacy yang dibeli dari terdakwa selanjutnya diperintahkan menunjukkan keberadaan terdakwa, lalu saksi saksi Muhammad Nazri bin Muhammad Naim menghubungi terdakwa dengan mengatakan "ada yang mau dibicarakan" dan sepakat untuk bertemu di Solaria Bandara Soekarno Hatta Kodya Tangerang, diikuti petugas akhirnya terdakwa dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa mengakui serta membenarkan telah menjual Narkotika sebanyak 4 (empat) butir pil berlogo DO warna orange yang diduga Ekstacy dibungkus dengan bungkus permen Foxs sebanyak 4 (empat) butir pil berlogo DO warna orange yang diduga Ekstacy kepada saksi Muhammad Nazri bin Muhammad Namin dan terdakwa didalam menjual Ekstacy tersebut tidak ijin dari yang berwajib serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 123F/V/ 2011/ UPT LAB Uji Narkoba tertanggal 9 Juni 2011 yang ditanda tangani pemeriksa Maimunah S.Si., dengan kesimpulan : -----

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa Tablet warna Orange logo "DO" tersebut di atas benar mengandung Tenamfetamina/ MDA/ a-metil-3,4 (Metilendiokdi) Fenetilamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Nomor 50 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa ia terdakwa **Lidyawati alias Lia anak dari Rudi** pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2011 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2011 bertempat di Alfa Neglasari Kota Tangerang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut : ----

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal saksi Muhammad Nazri bin Muhammad Namin (dalam berkas tersendiri) menghubungi terdakwa bermaksud memesan Narkotika jenis pil ekstacy dengan mengatakan "*Mba, ada lele (pil ekstacy) gak ?*", kemudian terdakwa menghubungi sdr. Alim (DPO) dengan mengatakan "*Koh, ada ikan gak ?*" dan dijawab oleh sdr. Alim dengan mengatakan "*Ada*". Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Muhammad Nazri bin Muhammad Naim dengan mengatakan, "*ada dan mau berapa ? jam berapa ?*" lalu dijawab saksi Muhammad Nazri bin Muhammad Naim dengan mengatakan "*4 (empat) lele dan nanti jam 12.00 Wib kita ketemu di Alfa Neglasari Kota Tangerang*", akhirnya antara terdakwa dengan saksi Muhammad Nazri bin Muhammad Naim sepakat bertemu di tempat tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 sekitar jam 12.00 Wib bertemu saksi saksi Muhammad Nazri bin Muhammad Naim langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diterima oleh terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus permen Foks warna ungu yang berisi 4 (empat) butir pil berlogo DO warna orange yang diduga Ekstacy diterima oleh saksi Muhammad Nazri bin Muhammad Naim, oleh karena saksi Muhammad Nazri bin Muhammad Naim ditangkap oleh petugas kepolisian membawa Ekstacy yang dibeli dari terdakwa selanjutnya diperintahkan menunjukkan keberadaan terdakwa, lalu saksi saksi Muhammad Nazri bin Muhammad Naim menghubungi terdakwa dengan mengatakan "*ada yang mau*



dibicarakan” dan sepakat untuk bertemu di Solaria Bandara Soekarno Hatta Kodya Tangerang, diikuti petugas akhirnya terdakwa dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa mengakui serta membenarkan telah menjual Narkotika sebanyak 4 (empat) butir pil berlogo DO warna orange yang diduga Ekstacy dibungkus dengan bungkus permen Foxs sebanyak 4 (empat) butir pil berlogo DO warna orange yang diduga Ekstacy kepada saksi Muhammad Nazri bin Muhammad Namin dan terdakwa didalam menjual Ekstacy tersebut tidak ijin dari yang berwajib serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 123F/V/2011/ UPT LAB Uji Narkoba tertanggal 9 Juni 2011 yang ditandatangani pemeriksa Maimunah S.Si., dengan kesimpulan : -----

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa Tablet warna Orange logo “DO” tersebut di atas benar mengandung Tenamfetamina/ MDA/ a-metil-3,4 (Metilendiokdi) Fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor 50 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 November 2011, No.Reg.Perkara : PDM-158/TGR/06/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Lidyawati alias Lia anak dari Rudi** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lidyawati alias Lia anak dari Rudi berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa sisa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 123F/VI/ 2011/UPT LAB Uji Narkoba tertanggal 9 Juni 2011 yang ditanda tangani pemeriksa Maimunah S.Si., dengan kesimpulan : -----

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna orange logo "DO" dengan berat 0,5041 gram di dalam bekas bungkus permen Foxs tersebut di atas benar mengandung Tenamfetamin/MDA/a-metil-3,4 (Metilendiokdi) fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor 50 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

IV. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 November 2011 Nomor : 1126/Pid.Sus/2011/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

1. Menyatakan terdakwa **LIDYAWATI alias LIA anak dari RUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I**" ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ; -----

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) butir tablet warna orange logo "DO" dengan berat 0,5041 gram di dalam bekas bungkus permen Foxs ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

V. Akta Permintaan Banding Nomor : 135/Akta.Pid/2011/PN.TNG. Jo 1126/Pid.Sus/2011/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Desember 2011 Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 November 2011 Nomor : 1126/Pid.Sus/2011/PN.TNG. permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing - masing pada tanggal 06 Desember 2011 dan 05 Desember 2011 secara patut dan saksama ;

VI. Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 08 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 08 Desember 2011 itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2011 secara patut dan saksama ;

VII. Surat Pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing – masing pada tanggal 14 Desember 2011 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 23 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa didalam Memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandingnya mengemukakan keberatan – keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. - Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara serius dan seksama tentang Nota Pembelaan Penasehat Hukum, yaitu mengenai keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, namun didalam pertimbangannya Majelis Hakim hanya menyaring keterangan – keterangan saksi dan Terdakwa hanya dari BAP Penyidikan ; -----

- Bahwa atas keterangan saksi – saksi lain yang dihadirkan di persidangan juga menjelaskan benar ekstacy tersebut adalah milik Terdakwa namun keterangan itu didapatkan atas keterangan / cerita dari saksi M. NAZIR bukan atas sepengetahuannya sendiri. Oleh karena itu keterangan saksi – saksi tersebut tidak bisa dianggap sebagai keterangan saksi yang sah menurut ketentuan hukum acara (vide pasal 185 KUHAP) dan tidak dapat dinyatakan sebagai bukti petunjuk (vide pasal 188 KUHAP) sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Majelis Hakim ; -----

- Bahwa menurut pengakuan saksi M. NAZIR itu sendiri, saksi didalam kesehariannya memang sudah biasa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika, hal ini juga tidak dipertimbangkan Majelis Hakim yang seharusnya benar – benar menggali secara cermat dan tidak serta merta langsung mempercayai keterangan saksi M. Nazir begitu saja ; -----

- Bahwa didalam keterangan saksi HERMAN KURNIAWAN sebagai fakta hukum ia saksi menyatakan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mempergunakan M. Nazir untuk kontak saling ketemu di Restoran Solaria Bandara akan tetapi Nazir mengatakan dia tidak kenal dengan Terdakwa, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi M. Nazir dipersidangan yang berkali – kali



mengatakan tidak mengenal Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan alat bukti pada diri Terdakwa ;

2. Bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta didalam persidangan tersebut diatas secara nyata tidak dapat ditemukan bukti keterangan saksi dan petunjuk (vide pasal 183 KUHAP) sehingga Majelis Hakim salah dalam mempertimbangkan, menilai dan menemukan bukti – bukti yang ada dalam fakta persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat 1 KUHAP maka Terdakwa harus segera dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menguraikan unsur – unsur pada pasal 114 ayat 1 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya pada unsur ke 3 *"menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"*. Bahwa dari unsur tersebut dihubungkan dengan fakta – fakta hukum dan fakta – fakta persidangan yang mengikat dari keterangan saksi M. NAZRI oleh karena :

- 1) Barang bukti 2 butir pil ekstacy jelas diakui adalah milik saksi M. NAZRI (terdakwa yang perkaranya dipisah) ; -----
- 2) Keterangan saksi M. NAZRI yang mengatakan pil ekstacy tersebut diberikan terdakwa tidak dapat dibuktikan dipersidangan sehingga keterangan saksi tersebut dapat berakibat *"ulus testis nullus testis"* ; -----
- 3) Keterangan saksi IWAN K dan HERMAN K yang mengatakan benar telah terjadi pertemuan di Alfa Mart Neglasari itu atas keterangan / cerita dari saksi M. NAZRI yang berakibat bukan merupakan keterangan saksi yang sah sebagaimana diatur dalam Hukum Acara ; -----
- 4) Bahwa didalam fakta persidangan tidak dapat dibuktikan pertemuan antara saksi M. NAZRI dengan Terdakwa di Alfa Mart Neglasari Tangerang ; -----

Dengan demikian unsur ke 3 sebagaimana yang dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusannya secara nyata tidak dapat terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan ; -----

4. Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur ke 3 tersebut maka untuk unsur – unsur lainnya dalam pasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara langsung demi hukum akan menjadi hilang pada diri Terdakwa ;

5. Bahwa dengan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding / Terdakwa yang memenuhi unsur ke 3 dari pasal yang didakwakan tersebut diatas, berarti perbuatan Pembanding / Terdakwa "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" tidak terbukti dan oleh karenanya Pembanding / Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan pada pasal tersebut diatas ; -----

Oleh karena itu Pansehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan : -----

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1126/Pid.Sus/2011/PN.TNG. tanggal 29 November 2011, dan mengadili sendiri dengan menyatakan :

a. Menerima permohonan banding dari pemohon banding/ Pembanding/ Terdakwa ;

b. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

c. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidak – tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Dakwaan (*ontslaag van rechtsvervolging*) ;

d. Memulihkan hak – hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya ;

e. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sejak putusan perkara ini dibacakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada pihak yang berhak ;

g. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada pihak yang berhak ;

h. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan saksama keseluruhan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata tidak terdapat hal – hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan - pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 November 2011 Nomor : 1126/Pid.Sus/2011/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka berdasar Pasal 242 KUHP,
Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat peraturan perundang – undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 November 2011 Nomor : 1126/ Pid.Sus/2011/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; ----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **SENIN**, tanggal **20 FEBRUARI 2012**, oleh kami **H. ZARKASRI, SH,MHum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, dengan **SRI ANGGARWATI, SH,MHum.** dan **FIRZAL ARZY, SH,MH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 6 Februari 2012 Nomor : 13/PEN.PID/ 2012/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Panitera Pengganti **MUJIZAT, SH,MH.** tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T t d ,

SRI ANGGARWATI, SH,MHum.

T t d ,

FIRZAL ARZY, SH,MH.

T t d ,

H. ZARKASRI, SH,MHum.

PANITERA PENGGANTI ,

T t d ,

MUJIZAT, SH,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

